



## **Kabupaten Pasuruan Masuk Kategori PPKM Level 3, Satuan Pendidikan Diperkenankan Gelar Sistem Pembelajaran Tatap Muka Terbatas**



**Jumat, 20 Agustus 2021**

Kabupaten Pasuruan telah ditetapkan masuk kategori PPKM Level 3, yang memungkinkan satuan pendidikan di wilayah tersebut menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas. Kebijakan ini didasarkan pada Surat Edaran Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Pasuruan Nomor 100/54/COVID-19/VIII/2021. Pembelajaran tatap muka terbatas diterapkan dengan kapasitas maksimal 50% dari kapasitas ruang kelas dan protokol kesehatan ketat.

Khusus untuk sekolah inklusi, kapasitas kelas dapat mencapai 62-100% dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas. PAUD dibatasi maksimal 33% kapasitas kelas dengan jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas. Pendidik dan tenaga pendidik yang belum divaksinasi COVID-19 secara lengkap dilarang mengajar.

Pembelajaran tatap muka terbatas baru dapat digelar setelah mendapat Rekomendasi Satgas Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan dan persetujuan orang tua. Namun, kegiatan ini dapat dihentikan apabila ditemukan kasus konfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan. Sekolah juga diperbolehkan menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh/online jika siswa tidak dapat mengikuti pembelajaran tatap muka karena pembatasan kapasitas kelas atau adanya kasus konfirmasi COVID-19 di lingkungan sekolah.

Ketentuan teknis lebih lanjut terkait pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berpedoman pada SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. PPKM Level 3 diberlakukan sejak tanggal 17 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021 dan akan dievaluasi kembali. Selama penerapannya, pengawasan protokol kesehatan dilaksanakan Satgas penanganan COVID-19 Kabupaten

## Pasuruan.

*Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.*

